



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana huruf b menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

Dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sukamara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik daerah dan kekayaan lain milik daerah.
13. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/modern yang berupa los, dan/atau kios yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
14. Retribusi tempat rekreasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa seseorang atau sekelompok orang dengan tempat tertentu.
15. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
17. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan atas jasa yang disediakan berupa tempat untuk berkumpulnya penjual dan pembeli dalam rangka transaksi jual beli.
18. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan berupa kamar, aula dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

21. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
22. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Pelayanan Laboratorium adalah jasa pelayanan laboratorium berupa pemanfaatan alat uji dan tenaga ahli untuk pemeriksaan/pengujian parameter tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan/atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi dilakukan di Kabupaten Sukamara.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

Nama Retribusi meliputi :

- a. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian jasa dan kekayaan daerah.
- b. Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut retribusi atas pelayanan Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa terminal oleh Pemerintah Daerah.
- e. Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
- f. Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa oleh Pemerintah Daerah.
- g. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

- i. Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi oleh Pemerintah Daerah.
- j. Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan Penyeberangan di Air oleh Pemerintah Daerah.
- k. Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas pelayanan penjualan produksi usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Paragraf 1 Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi:
 - a. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
 - b. pemakaian tanah atau lapangan;
 - c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - d. pemakaian laboratorium pengujian; dan
 - e. pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain : pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Paragraf 2 Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 3 Tempat Pelelangan

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Paragraf 4
Terminal**

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Paragraf 5
Tempat Khusus Parkir**

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, adalah Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Paragraf 6
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f, adalah Pelayanan kamar/penginapan, aula dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Paragraf 7
Rumah Potong Hewan**

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g, adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 8
Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h, adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi:
 - a. jasa pelayanan kapal;
 - b. jasa pelayanan barang;
 - c. jasa pelayanan alat;
 - d. tanda masuk orang dan kendaraan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas Pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 9
Tempat Rekreasi

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf I, adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 10
Penyeberangan di Air

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j, adalah pelayanan Penyeberangan di Air yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyediaan Penyeberangan di Air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 11
Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k, adalah penjualan produk usaha daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang meliputi:
 - a. benih, bibit dan lain lain hasil usaha pertanian tanaman pangan;
 - b. bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan;
 - c. benih atau bibit ikan dan/atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan;
 - d. benih dan/atau bibit hasil produksi usaha tanaman perkebunan; dan
 - e. hasil produksi usaha daerah lainnya (produksi tambak dan keramba percontohan).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan frekwensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
- d. Retribusi Terminal, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi pemakaian, frekuensi layanan dan/atau pemakaian fasilitas terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, diukur dan dihitung berdasarkan berdasarkan frekuensi layanan dan/atau pemakaian fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi.
- j. Retribusi Penyeberangan di air, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 19

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Biaya Operasional langsung yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya Tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

Pasal 20

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 21

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.

- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemakaian bangunan dan gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. pemakaian tanah dan lapangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - c. pemakaian kendaraan dan Alat-alat Berat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - d. pemakaian laboratorium pengujian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - e. pemakaian kekayaan daerah lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 22

- (1) Struktur tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas los, dan/atau kios, luas lokasi/tempat, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 23

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan di tempat Pelelangan
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Pasal 24

- (1) Struktur tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jumlah orang dan jenis angkutan umum yang masuk ke terminal.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diterima.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 26

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, jangka waktu pemakaian fasilitas, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 27

- (1) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan potong, dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 28

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan dalam jangka waktu pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi

Pasal 29

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air

Pasal 30

- (1) Struktur tarif Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan berdasarkan pengguna jasa orang dan/atau barang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kesebelas
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 31

- (1) Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Benih, bibit dan lain lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. Bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - c. Benih atau bibit ikan dan/atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - d. Benih dan/atau bibit hasil produksi usaha tanaman perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 32

Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah, yaitu untuk pemungutan :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pada Perangkat Daerah pengguna dimana kekayaan daerah tersebut digunakan;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan/pelayanan pasar;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perikanan;
- d. Retribusi Terminal, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, pada Perangkat Daerah yang mengelola aset tersebut;

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang peternakan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan; dan
- k. Retribusi Produksi Usaha Daerah, pada Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan produksi usaha daerah.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sesuai dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain : karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bupati dapat melakukan pencabutan ijin pengelolaan perpajakan apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan kewajiban perijinan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4);

- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 29); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 42),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI SUKAMARA,

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,36 /2020

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dimaksud belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hal sangat tepat bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi dimaksud dimaksud perlu segera disesuaikan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dilaksanakan secara optimal serta sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pemungutan retribusi jasa usaha harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam UU dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berada di wilayah Kabupaten Sukamara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 72

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN DAN GEDUNG

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	a. Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda, Rumah Dinas Ketua dan Anggota DPRD	-	-
	b. Rumah Dinas Guru, Bidan, Dokter	-	-
	c. Rumah Kopel	2.000,-	Per M ² /Bulan
	d. Rumah Dinas Rumah Dinas Kepala Dinas dll lokasi di Bungalow	2.000,-	Per M ² /Bulan
2.	Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen	1.000,-	Per M ² /Bulan
3.	Rumah Dinas Konstruksi Kayu	500,-	Per M ² /Bulan
4.	Gedung Serba Guna	1.000.000,-	Per Hari
5.	Gedung Gawi Barinjam	500.000,-	Per Hari
6.	Aula Kantor Bupati	500.000,-	Per Unit/hari
7.	Aula Bappeda	300.000,-	Per Unit/hari
8.	Aula Dinas PUPR	300.000,	Per Unit/hari
9.	Aula Badan Kepegawaian Daerah	300.000,	Per Unit/hari
10.	Pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima : - Tetap - Musiman Pemakaian pelataran pelabuhan bagi Pedagang kaki lima dan asongan	5.000,-	Per Hari
11.	Gedung Balai Pelatihan Guru (kecil)	500.000	Per Hari
12.	Gedung Balai Pelatihan Guru (besar)	750.000	Per Hari
13.	Warung Wisata	-	-
14.	Bangunan Gedung Untuk Usaha kantin dan koperasi di Lingkungan Perkantoran	5.000,-	Per M ² /Bulan

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DAN LAPANGAN

No.	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk	2.000,-	Per M ² /Bulan
2.	Pemasangan Umbul-umbul/Bendera	500,-	Per Tiang /Bulan
3.	Tempat Usaha	0,5 % x hrg tanah	Per M ² /Bulan
4.	Pemanfaatan ruang di dalam gedung perkantoran untuk tempat usaha ATM	3.000.000	Tempat/Bulan

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	PEMAKAIAN ALAT BERAT	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Stamper (Plat Compactor) 5 PS	55.000	Per Hari
2.	Hand Vibro 0,5-1,0 Ton	200.000	Per Hari
3.	Vibro Roller 4,0-6,0 Ton	450.000	Per Hari
4.	Vibro Roller 8,0-12,0 Ton	750.000	Per Hari
5.	Tandem Roller 8,0-12,0 Ton	750.000	Per Hari
6.	Tandem Roller 6,0-8,0 Ton	375.000	Per Hari
7.	Asphalt Sprayer 350 ltr	360.000	Per Hari
8.	Air Compressor 4000 Mpa	1.600.000	Per Hari
9.	Motor Grader 2007 110 HP	865.000	Per Hari
10.	Excavator PC 200 0,8 M	840.000	Per Hari
11.	Wheel Loader 1,5 M3	865.744	Per Hari
12.	Excavator Mini	400.000	Per Hari
13.	Trailer (Long Beat)	1.088.000	Per Hari
14.	Dump Truck	250.000	Per Hari

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM PENGUJIAN

1. PEMAKAIAN LABORATORIUM

a. Pengujian Tanah

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Kadar air tanah	12.800	Per Uji
2.	Berat jenis tanah	25.000	Per Uji
3.	Atterberg limit	38.400	Per Uji
4.	Analisa saringan	24.000	Per Uji
5.	Pemadatan standart	98.000	Per Uji
6.	Pemadatan modified	128.000	Per Uji
7.	CBR laboratorium	130.000	Per Uji
8.	Batas Susut	80.000	Per Uji
9.	Batas Kerut	79.500	Per Uji
10.	Kuat Tekan Bebas	12.000	Per Uji
11.	Pengambilan Sample	12.000	Per Uji
12.	Hidrometer (grand size)	30.000	Per Uji
13.	Shrinkage limit	30.000	Per Uji
14.	Uncofinet comp. strenght	35.000	Per Uji
15.	Konsolidasi	100.000	Per Uji
16.	Berat isi	13.000	Per Uji
17.	Kuat geser langsung	55.000	Per Uji
18.	Permeabilitas (filling head)	60.000	Per Uji
19.	Permeabilitas (constans head)	60.000	Per Uji
20.	Triaxial (U.U)	96.000	Per Uji
21.	Triaxial (C.U)	250.000	Per Uji
22.	Sand Cone	27.500	Per Uji
23.	Mix Design	25.000	Per Uji

b. Pengujian Agregate

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (RP.)	SATUAN
1.	Analisa Saringan	24.000	Per Uji
2.	Atterberg	38.400	Per Uji
3.	Kadar Air Tanah	12.500	Per Uji
4.	Pemadatan Modified	128.000	Per Uji
5.	Laboratorium CBR Manual	128.000	Per Uji
6.	Abrasi	50.000	Per Uji
7.	Gradasi	46.000	Per Uji
8.	Berat jenis	46.000	Per Uji
9.	Berat isi	25.000	Per Uji
10.	Kadar lumpur	25.000	Per Uji
11.	Soundness	161.000	Per Uji
12.	Organik	19.500	Per Uji
13.	Mix Design	250.000	Per Uji
14.	Modifikasi Mix	120.000	Per Uji

c. Pengujian Aspal Keras

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Penetrasi	42.000	Per Uji
2.	Titik lembek	30.000	Per Uji
3.	Daktilitas	31.000	Per Uji
4.	Kelarutan dalam CHCL3	35.000	Per Uji
5.	Kehilangan berat	40.000	Per Uji
6.	Penetrasi setelah kehilangan berat	42.000	Per Uji
7.	Titik nyala	30.000	Per Uji
8.	Berat jenis	24.000	Per Uji

d. Campuran Aspal

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Viscositas	80.000	Per Uji
2.	Aspal Compaction	12.000	Per Uji
3.	Oven	12.000	Per Uji
4.	Balance	5.000	Per Uji
5.	Kadar air campuran	55.000	Per Uji
6.	Extrasi campuran	250.000	Per Uji
7.	Berat campuran	22.000	Per Uji
8.	Berat jenis campuran	46.000	Per Uji
9.	Mix Design/marshall	400.000	Per Uji

e. Pengembalian Contoh Aspal Keras

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Dari tangki	110.000	Per Uji
2.	Dari drum	96.000	Per Uji
3.	Dari jalan	105.000	Per Uji

f. Semen

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Konsistensi semen	22.000	Per Uji
2.	Pengikatan awal	43.000	Per Uji
3.	Kuat tekan mortar	25.000	Per Uji
4.	Berat jenis semen	45.000	Per Uji
5.	Kadar air	11.000	Per Uji
6.	Kehalusan semen	60.000	Per Uji

g. Benda Uji (Kubus, Cilinder, Beton, dll)

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Kuat tekan	26.000	Per Uji
2.	Lentur	26.000	Per Uji
3.	Kuat tekan dengan Hammer Test	18.000	Per Uji
4.	Gorong-gorong	71.000	Per Uji
5.	Kadar Air	250.000	Per Uji

h. Alat Uji Lapangan

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Bor tangan (hand boring)	80.000	Per Meter
2.	Standart Penetrasi Test (SPT)	48.000	Per Uji
3.	Sondir (ringan) 2,5 ton	288.000	Per Titik
4.	Dinamica cone penetrometer (DCP)	30.000	Per Titik
5.	Core Drilling	45.000	Per Uji
6.	Benkelman Bean	50.000	Per Uji
7.	Slump test	20.000	Per Uji
8.	Sand Cone	28.000	Per Titik

i. Alat Ukur / Survei lapangan

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Destometer	80.000	Per Hari
2.	Balance	5.000	Per Hari
3.	Theodolit	175.000	Per Hari
4.	Waterpass	100.000	Per Hari
5.	GPS	80.000	Per Hari
6.	Troll Meter (5000 M)	25.000	Per Hari
7.	Altimeter	40.000	Per Hari

j. Alat Cetakan

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Concrete Vibrator	80.000	Per Hari
2.	Concrete Cube Mold	33.000	Per Hari
3.	Concrete Beam Mold	33.000	Per Hari
4.	Concrete Cylinder Mold	33.000	Per Hari

2. PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN LINGKUNGAN

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	jumlah zat padat tersuspensi (TSS)	75.000	Per Uji
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	58.000	Per Uji
3.	pH	20.000	Per Uji
4.	DO (Oksigen Terlarut)	45.000	Per Uji
5.	BOD 5	70.000	Per Uji
6.	COD	70.000	Per Uji
7.	Total fosfad (P)	100.000	Per Uji
8.	NO3 sebagai N	45.000	Per Uji
9.	NH3-N	35.000	Per Uji
10.	Tembaga (Cu)	32.000	Per Uji
11.	Besi (Fe)	32.000	Per Uji
12.	Mangan (Mn)	32.000	Per Uji
13.	NO2 sebagai N	32.000	Per Uji
14.	Timbal (Pb)	70.000	Per Uji
15.	Fenol	70.000	Per Uji
16.	Minyak Lemak	70.000	Per Uji
17.	Khlorida	35.000	Per Uji
18.	Sianida (CN)	52.000	Per Uji
19.	Fluorida (F)	45.000	Per Uji

20.	Sulfat	100.000	Per Uji
21.	Khlorin	65.000	Per Uji
22.	Salinitas	20.000	Per Uji
23.	Seng (Zn)	85.000	Per Uji
24.	Nitrogen	100.000	Per Uji
25.	Potassium	100.000	Per Uji
26.	Chromate	35.000	Per Uji
27.	Boron	100.000	Per Uji
28.	Kadmium	100.000	Per Uji
29.	Total Hardness (Kesadahan)	100.000	Per Uji
30.	Alumunium (Al)	100.000	Per Uji
31.	Air Raksa	100.000	Per Uji
32.	Deterjen	50.000	Per Uji
33.	Kekeruhan	20.000	Per Uji
34.	Rasa	20.000	Per Uji
35.	Bau	20.000	Per Uji
36.	Suhu	20.000	Per Uji

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN V

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA**

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Sewa Sound System ruangan	300.000,-	Per Paket Kecil
2.	Penggunaan Bus darat	250,-	Per km/Pelajar
3.	Sewa Menara Milik Pemerintah Daerah	2,5 % x NJOP (tanah dan bangunan)	M ² /bulan

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

No.	LANTAI/TINGKAT	TARIF BARU (Rp.)	SATUAN
1.	Pertama	20.000	M ² /bulan
2.	Kedua	15.000	M ² /bulan
3.	Ketiga	10.000	M ² /bulan

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELELANGAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Tempat Pelelangan Ikan	2.000	hari
2.	Keranjang/Bakul Pengangkut Ikan	500	buah/hari
3.	Air Bersih	15	liter

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS ANGKUTAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		PER HARI (RP)	PER TAHUN (RP)
1.	Mobil penumpang dengan kapasitas : < 10 orang	2.000,-	300.000,-
2.	Mobil bus dengan kapasitas : 10 s/d 24 orang	2.000,-	600.000,-
3.	Mobil bus dengan kapasitas : ≥ 25 orang	3.000,-	900.000,-
4.	Mobil barang / truk : ≤ 2.500 kg	2.000,-	600.000,-
5.	Mobil barang / truk : > 2.500 kg	3.000,-	900.000,-

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (RP.)
1.	Roda Dua	2.000,-
2.	Roda Empat	3.000,-
3.	Roda Enam Keatas	5.000,-

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

1. PENGINAPAN/MESS PEMDA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP.)	SATUAN
1.	Penginapan/Mess AC		
	1. Single Bed	100.000,-	Kamar/Hari
	2. Double Bed	150.000,-	Kamar/Hari
	3. Triple Bed	175.000,-	Kamar/Hari
2.	Penginapan/Mess Kipas Angin		
	1. Double Bed	100.000,-	Kamar/Hari
	2. Triple Bed	125.000,-	Kamar/Hari
3.	Ruang Pertemuan/Rapat		
	1. Kapasitas 60 orang	525.000,-	Per Hari
	2. Kapasitas 40 orang	350.000,-	Per Hari

2. PENGINAPAN DI AREA GEDUNG BALAI PELATIHAN GURU (BPG)

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP.)	SATUAN
1.	Penginapan	75.000,-	Kamar/Hari

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	JENIS JASA USAHA	TARIF (Rp.)	SATUAN
Retribusi Rumah Potong Hewan			
1.	1. Pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH)	15.000,-	/ekor
	2. Pemotongan di Rumah Potong Unggas (RPU)	500,-	/ekor
	3. Pemeriksaan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH)	10.000,-	/ekor
	4. Pemeriksaan Hewan di Rumah Potong Unggas (RPU)	500,-	/ekor
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
2.	1. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk Sapi/ Kerbau	10.000,-	/ekor
	2. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk Kambing/ domba	5.000,-	/ekor
	3. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk unggas	10.000,-	/ekor
	4. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Besar	15.000,-	/ekor
	5. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Kecil	15.000,-	/ekor
	6. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Besar	10.000,-	/ekor
	7. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Kecil	5.000,-	/ekor
	8. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Besar	20.000,- - 30.000,-	/hari
	9. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Kecil	15.000,- - 20.000,-	/hari
	10. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Besar	20.000,- - 30.000,-	/hari
	11. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Sedang	15.000,- - 25.000,-	/hari
	12. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Kecil	15.000,- - 20.000,-	/hari
	13. Jasa Penyuntikan Vaksinasi Hewan Kesayangan	10.000,-	/ekor
	14. Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Hewan	38.000,-	/sampel
	15. Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Unggas	38.000,-	/sampel

	16.Sewa Kandang Hewan	50.000,-	/bulan/ekor
	17.Sewa Kandang Unggas	400.000,-	/bulan

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN XII

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI KEPELABUHAN**

1. Retribusi Kepelabuhan

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	
	- Jasa Tambat	1 s/d 10 GT	1.500,-	Sekali tambat/3 hari	
		11 s/d 30 GT	4.000,-	Sekali tambat/3 hari	
		31 s/d 50 GT	8.000,-	Sekali tambat/3 hari	
		51 s/d 100 GT	10.000,-	Sekali tambat/3 hari	
		101 s/d 200 GT	13.000,-	Sekali tambat/3 hari	
		201 s/d 500 GT	18.000,-	Sekali tambat/3 hari	
		501 s/d 1000 GT	20.000,-	Sekali tambat/3 hari	
		1001 keatas	25.000,-	Sekali tambat/3 hari	
	- Jasa Labuh	1 s/d 10 GT	350,-	Sekali tambat/10 hari	
		11 s/d 30 GT	1.000,-	Sekali tambat/10 hari	
		31 s/d 50 GT	2.000,-	Sekali tambat/10 hari	
		51 s/d 100 GT	2.500,-	Sekali tambat/10 hari	
		101 s/d 200 GT	3.000,-	Sekali tambat/10 hari	
		201 s/d 500 GT	4.000,-	Sekali tambat/10 hari	
		501 s/d 1000 GT	4.500,-	Sekali tambat/10 hari	
		1001 keatas	5.000,-	Sekali tambat/10 hari	
	b. Jasa Pelayanan Kapal Nelayan				
	- Jasa Tambat/Labuh	Dibawah 5 GT	10.000,-	Buah/per trip	
		Diatas 5 sd 10 GT	20.000,-	Buah/per trip	
		Diatas 10 s/d 20GT	30.000,-	Buah/per trip	
		Diatas 20 s/d 30 GT	50.000,-	Buah/per trip	
		Diatas 30 s/d 50 GT	75.000,-	Buah/per trip	
		Diatas 50 s/d 100 GT	125.000,-	Buah/per trip	
JASA PELAYANAN BARANG					
a. Barang-barang elektronik	- Televisi segala jenis ukuran	2.500,-	per buah		
	- radio tape rescorder	1.000,-	per buah		
	- tape deck	1.000,-	per buah		
	- video/VCD/DVD	1.000,-	per buah		
	- kulkas	2.000,-	per buah		
b. Bahan bangunan	- semen berbagai jenis ukuran	500,-	per sak		
	- triplek/plywood	250,-	per lembar		
	- kaca berbagai ukuran	4.000,-	per peti		
	- seng plat/seng gelombang	150,-	per lembar		
	- paku bangunan	500,-	per peti		
	- aspal	4.500,-	per drum		
	- paku dan sejenisnya	250,-	per peti		
	- betoneser, pipa dan sejenisnya	3.000,-	per ikat		
	- batu pecah	2.500,-	per kubik		
	- batu belah	2.000,-	per kubik		
	- batu koral	2.000,-	per kubik		
	- pasir	1.500,-	per kubik		
	- kawat seng	1.500,-	per rel		
- kawat kabel telepon	4.000,-	per rel			

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
		- kapur blek dan sejenisnya	500,-	per blek
		- kabel listrik	1.000,-	per gulung
		- bak mandi dari porselen	1.000,-	per buah
		- tong air dan sejenisnya	1.000,-	per buah
		- tegel dan sejenisnya	1.250,-	per dus
		- kawat las	500,-	per pak
		- besi siku dan sejenisnya	750,-	per pucuk
		- pipa ledeng	1.000,-	per ikat
		- cat blok	500,-	per dus
		- besi plat dan sejenisnya	3.000,-	per meter kubik
	c. Bahan-bahan industri	- bata merah/bata merah batako	1.500,-	per seribu
		- methanol	10.000,-	per ton
		- formalin	10.000,-	per ton
		- lem	10.000,-	per ton
		- obat ramin	10.000,-	per drum
	d. Mesin	- 0 s/d 25 PK	4.000,-	per buah
		- 26 s/d 50 PK	5.500,-	per buah
		- 51 s/d 100 PK	7.500,-	per buah
		- 101 PK keatas	25.000,-	per buah
	e. Bahan Bakar Minyak	- bensin	5.000,-	per drum
		- solar	1.000,-	per drum
		- avtur	5.000,-	per drum
		- minyak tanah	500,-	per drum
		- oli	2.500,-	per drum
		- Tabung gas/LPG (12-15 kg)	2.000,-	per buah
		- minyak Gres/gamuk	1.500,-	per buah
	f. Sembilan Bahan Pokok	- beras	500,-	per 100 kg
		- gula	500,-	per 100 kg
		- minyak goreng dan sejenisnya	500,-	per 100 liter
		- sabun	250,-	per dua
		- garam dan sejenisnya	200,-	per per 100 kg
		- ikan asin	1.000,-	per 100 kg
		- udang	1.000,-	per 100 kg
		- telur	500,-	per peti
	g. Ternak	- kambing	2.000,-	per ekor
		- sapi/kerbau	5.000,-	per ekor
		- babi	2.000,-	per ekor
		- unggas	500,-	per ekor
		- bibit unggas (DOC)	50,-	per ekor
	h. Hasil Perkebunan	- pisang	500,-	per 100 kg
		- sayur mayur	500,-	per 100 kg
		- buah-buahan	500,-	per 100 kg
		- kelapa	500,-	per biji
		- lada	1.000,-	per 100 kg
		- bawang dan sejenisnya	750,-	per 100 kg
		- kopi	500,-	per 100 kg
		- karet	1.000,-	per 100 kg
		- kelapa sawit biji/CPO	1.000,-	per 100 kg
	i. Body Speed Boat/Kapal	- 0 s/d 40 PK	15.000,-	per buah
		- 41 PK keatas	25.000,-	per buah
		- bangunan body kapal kayu	2.000,-	per meter kubik

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
		- bangunan kapal besi/pantem	15.000,-	per meter kubik
JASA PELAYANAN ALAT				
	Alat-alat Rumah Tanggabal	- ranjang besi dan sejenisnya	1.500,-	per buah
		- meja kursi dan sejenisnya	1.500,-	per set
		- almari dan sejenisnya	1.500,-	per buah
		- mesin jahit dan sejenisnya	1.000,-	per buah
		- barang pecah belah	750,-	per lusin
		- barang nylon/tali dan sejenisnya	1.000,-	per peti
		- tekstil dan sejenisnya	2.500,-	per bal
TANDA MASUK KENDARAAN				
		- Sepeda	500,-	per buah
		- Sepeda Motor	4.500,-	per buah
		- Jenis Jeep/Pick Up, sedan dan sejenisnya	10.000,-	per buah
		- Truk roda empat sampai dengan roda enam	60.000,-	per buah
		- alat-alat berat lainnya	250.000,-	per buah
		- alat-alat suku cadang kendaraan	2.500,-	per koli
LAIN-LAIN				
		- ban mobil kecil	1.000,-	per buah
		- ban mobil besar	1.000,-	per buah
		- ban sepeda motor	500,-	per buah
		- ban sepeda	250,-	per buah
		- pupuk	1.500,-	per sak
		- minuman segala jenis	500,-	per dus
		- rokok	1.000,-	per bal
		- hasil hutan ikutan (damar, jelutung, rotan, gembor, tengkawang)	1.000,-	per ton
		- makanan ringan aneka jenis	500,-	Per bal
		- gabus / stereofom	100,-	Per lembar

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN XIII**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH /OBJEK	TARIF (Rp.)
1.	Wahana Waterboom a. Usia sampai dengan 7 tahun b. Usia diatas 7 tahun	5.000/orang/1x masuk 8.000/orang/1x masuk
2.	Lokasi Wisata - Kios/Toko di Lokasi Wisata - Karcis masuk ke Lokasi Wisata a. Obyek wisata Pantai Tanjung Nipah b. Obyek wisata Pantai Anugrah c. Obyek wisata lainnya - Panggung Hiburan di Lokasi Wisata	350.000/bulan 10.000/orang/1x masuk 10.000/orang/1x masuk 2.000/orang/1x masuk 300.000/1x pakai
3.	Pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima : - Tetap dan Musiman	5.000,-/hari/pedagang

BUPATI SUKAMARA,**Ttd.****WINDU SUBAGIO**

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

NO.	OBYEK RETRIBUSI		BESARAN TARIF	
	Lintasan/Rute	Jenis Kendaraan	Tarif Penumpang (Rp.)	Tarif Barang (Rp.)
1.	Sukamara – Kuala Jelai	Long boat Kapal motor	Rp. 150.000/Penumpang Rp. 120.000/Penumpang	Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg
2.	Sukamara – Pulau Nibung	Long boat Kapal motor	Rp. 125.000/Penumpang Rp. 100.000/Penumpang	Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg
3.	Sarang	Long boat Kapal motor	Rp. 100.000/Penumpang Rp. 75.000/Penumpang	Rp. 200/Kg Rp. 200/Kg

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA
 PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KOMODITI PERTANIAN	TARIF (RP.)
A. BENIH PADI	50.000 - 60.000,-
1. BS (Benih Penjenis)	25.000 - 30.000,-
2. BD (Benih Dasar)	15.000 - 20.000,-
3. BP (Benih Pokok)	10.000 - 15.000,-
4. BR (Benih Sebar)	10.000 - 15.000,-
5. Benih Bina	-
6. Konsumsi Eks Benih	-
7. Konsumsi	8.000 - 12.000,-
B. BENIH PALAWIJA	
1. Jagung Komposit	
a. BS (Benih Penjenis)	100.000 - 120.000
b. BD (Benih Dasar)	70.000 - 80.000
c. BP (Benih Pokok)	60.000 - 75.000
d. BR (Benih Sebar)	45.000 - 65.000
e. Benih Bina	45.000 - 65.000
f. Konsumsi Eks Benih	-
g. Konsumsi	5.000 - 8.000
2. Kedelai	
a. BS (Benih Penjenis)	100.000 - 110.000
b. BD (Benih Dasar)	80.000 - 95.000
c. BP (Benih Pokok)	60.000 - 75.000
d. BR (Benih Sebar)	30.000 - 40.000
e. Benih Bina	30.000 - 40.000
f. Konsumsi Eks Benih	-
g. Konsumsi	-
3. Kacang Hijau	
a. BS (Benih Penjenis)	90.000 - 100.000
b. BD (Benih Dasar)	70.000 - 85.000
c. BP (Benih Pokok)	50.000 - 70.000
d. BR (Benih Sebar)	30.000 - 50.000
e. Benih Bina	30.000 - 50.000
f. Konsumsi Eks Benih	-
g. Konsumsi	12.000 - 15.000
4. Kacang Tanah Glondong	
a. BS (Benih Penjenis) Glondong	100.000 - 120.000
b. BD (Benih Dasar) Glondong	80.000 - 100.000
c. BP (Benih Pokok) Glondong	60.000 - 70.000
d. BR (Benih Sebar) Glondong	30.000 - 50.000
e. Benih Bina Glondong	30.000 - 50.000
f. Konsumsi Eks Benih	-
g. Konsumsi	20.000 - 25.000
BENIH HORTIKULTURA	
1. BENIH BUAH - BUAHAN	
a. Jeruk	
a.1. Okulasi Keranjang	20.000 - 30.000
a.2. Okulasi Cabutan	10.000 - 15.000
a.3. Zailing Keranjang	10.000 - 12.000
a.4. Zailing Cabutan	7.000 - 10.000
b. Mangga	
b.1. Okulasi Keranjang	25.000 - 35.000
b.2. Okulasi Cabutan	15.000 - 20.000
c. Durian	
c.1. Okulasi Keranjang	45.000 - 65.000
c.2. Okulasi Cabutan	15.000 - 25.000

c.3. Zailing Keranjang	10.000 - 20.000
c.4. Zailing Cabutan	5.000 - 10.000
d. Salak	
d.1. Cangkokan Keranjang	35.000 - 65.000
e. Kedondong	8.000 - 10.000
e.1. Okulasi Keranjang	15.000 - 30.000
e.2. Okulasi Cabutan	10.000 - 25.000
f. Belimbing	
f.1. Okulasi Keranjang	30.000 - 40.000
f.2. Okulasi Cabutan	10.000 - 15.000
f.3. Zailing Keranjang	20.000 - 30.000
f.4. Zailing Cabutan	15.000 - 20.000
g. Pepaya	
g.1. Zailing Keranjang	10.000 - 20.000
g.2. Zailing Cabutan	1.500 - 2.500
h. Jambu	
1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	35.000 - 45.000
2. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	35.000 - 45.000
3. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	35.000 - 45.000
i. Manggis	
1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	35.000 - 45.000
j. Duku	
1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	20.000 - 65.000
k. Kelengkeng	
1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	65.000 - 125.000
l. Melinjo	
1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	15.000 - 20.000
2. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	15.000 - 20.000
3. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	15.000 - 20.000
m. Pisang	
1. Keranjang Kultur Jaringan	25.000 - 50.000
2. Anakan	5.000 - 7.000
n. Rambutan	
1. Okulasi Keranjang	7.500 - 12.000
o. Mata Tempel	
o.1. Rambutan Per Mata tempel	20.000 - 30.000
o.2. Mangga Per Mata tempel	25.000 - 50.000
o.3. Jeruk Per Mata tempel	15.000 - 25.000
o.4. Kelengkeng Per Mata tempel	50.000 - 100.000
2. BENIH SAYURAN	
a. Bawang Putih Per Kilogram Umbi	25.000 - 50.000
b. Bawang Merah Per Kilogram Umbi	25.000 - 50.000
c. Kentang Per Kilogram Umbi	8.000 - 10.000
d. Tomat Per Kilogram Biji	4.000.000-5.000.000
e. Cabai Per Kilogram Biji	3.000.000-4.000.000
f. Kobis Per Kilogram Biji	4.000.000-5.000.000
g. Kacang Panjang Per Kilogram Biji	65.000 - 80.000
h. Kecapir Per Kilogram Biji	25.000 - 30.000
i. Buncis Per Kilogram Biji	90.000 - 150.000
j. Kangkung Darat Sutra Per Kilogram Biji	65.000 - 75.000
3. BENIH TANAMAN HIAS	
Anggrek Kultur Jaringan	
1. Tanaman Kecil Per Batang/Pot	10.000 - 25.000
2. Tanaman Sedang Per Batang/Pot	20.000 - 30.000
3. Tanaman Besar Per Batang/Pot	30.000 - 40.000
4. Tanaman Berbunga Per Batang/Pot	100.000 - 200.000
KONSUMSI HORTIKULTURA	
Buah - buahan	
a. Jeruk Per kilogram	5.000 - 10.000
b. Mangga Per kilogram	20.000 - 25.000
c. Durian Per kilogram	25.000 - 35.000
d. Salak Unggul Per kilogram	20.000 - 25.000
e. Salak Non Unggul Per kilogram	5.000 - 18.000
f. Kedondong Per kilogram	3.000 - 6.000
g. Pepaya Per kilogram	2.000 - 4.000
h. Manggis Per kilogram	15.000 - 20.000

i. Duku Per kilogram	20.000 - 25.000
j. Kelengkeng Per kilogram	20.000 - 25.000
k. Sirsat Per kilogram	3.000 - 5.000
l. Pisang Per kilogram	5.000 - 8.000
m. Rambutan Per kilogram	1.000 - 3.500
KONSUMSI TANAMAN PANGAN - PALAWIJA	
1. Padi Konsumsi Per Kilogram	8.500 - 15.000
2. Jagung Konsumsi Per Kilogram	6.000 - 10.000
3. Kedelai Konsumsi Per Kilogram	8.000 - 10.000
4. Kacang Hijau konsumsi Per Kilogram	10.000 - 12.000
5. Kacang Tanah konsumsi Per Kilogram	20.000 - 30.000

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI BIBIT DAN/ATAU INDUK TERNAK
HASIL PRODUKSI USAHA PETERNAKAN

KOMODITI PETERNAKAN	HARGA
PENJUALAN TERNAK UNGGAS	
1. Ternak Unggas	
A. Ayam	
a. DOC (1 - 2 hr)	Rp. 5.000-12.000/ekor
b. Starter (>2 hr - 2 bl)	Rp. 12.000-30.000/ekor
c. Grower (> 2bl - 5 bl)	Rp. 30.000-40.000/ekor
d. Layer (> 5 bl)	Rp. 30.000/kg
B. Itik	
a. DOC (1 - 2 hr)	Rp. 5.000-10.000/ekor
b. Starter (>2 hr - 2 bl)	Rp. 15.000-25.000/ekor
c. Grower (> 2bl - 5 bl)	Rp. 25.000-40.000/ekor
d. Layer (> 5 bl)	Rp. 50.000/ekor
2. Kelinci	
a. Anak (1 hr - 3 bl)	Rp. 15.000-25.000/ekor
b. Muda (>3 bl - 6 bl)	Rp. 25.000-60.000/ekor
c. Dewasa (> 6 bl)	Rp. 60.000-80.000/ekor
3. Ternak Kecil	
A. Kambing	
a. Anak (1 hr - 8 bl)	Rp. 300.000-500.000/ekor
b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Rp. 500.000-1.500.000/ekor
c. Dewasa (> 12 bl)	Rp. 1.500.000-2.500.000/ekor
B. Domba	
a. Anak (1 hr - 8 bl)	Rp. 300.000-500.000/ekor
b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Rp. 500.000-1.500.000/ekor
c. Dewasa (> 12 bl)	Rp. 1.500.000-2.500.000/ekor
4 Ternak Besar	
Sapi	
a. Anak (1 hr - 6 bl) Ekor	Rp. 1.000.000-2.500.000/ekor
b. Muda (>6 bl - 12 bl) Ekor	Rp. 2.500.000-5.000.000/ekor
c. Dewasa (> 12 bl)	Rp. 5.000.000-15.000.000/ekor
PENJUALAN BENIH/TELUR TERNAK	
1. Ternak Unggas	
A. Telur Ayam	
a. Telur tetas Butir	Rp. 2.500-5.000/butir
b. Telur konsumsi	Rp. 2.000/butir
B. Telur Itik	
a. Telur tetas	Rp. 3.000,-/butir
b. Telur konsumsi	Rp. 2.000,-/butir
PENJUALAN TERNAK POTONG	
1. Ayam Kg/berat hidup	Rp. 25.000-35.000/kg berat hidup
2. Itik Kg/berat hidup	Rp. 25.000-35.000/kg berat hidup
3. Kambing/Domba Kg/berat hidup	Rp. 45.000-65.000/kg berat hidup
4. Sapi	Rp. 50.000-70.000/kg berat hidup
PENJUALAN PRODUKSI SUSU	
1. Susu Sapi	Rp. -
2. Susu Kambing	Rp. -
Komoditi Pertanian	
BENIH PADI-PALAWIJA	
BENIH PADI	Rp. 50.000 - 60.000,-
1. BS (Benih Penjenis)	Rp. 25.000 - 30.000,-
2. BD (Benih Dasar)	Rp. 15.000 - 20.000,-
3. BP (Benih Pokok)	Rp. 10.000 - 15.000,-
4. BR (Benih Sebar)	Rp. 10.000 - 15.000,-
5. Benih Bina	Rp. -

6. Konsumsi Eks Benih	Rp.	-
7. Konsumsi	Rp.	8.000 - 12.000,-

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI BENIH ATAU BIBIT IKAN DAN/ATAU INDUK IKAN HASIL PRODUKSI
USAHA PERIKANAN

KOMODITI PERIKANAN	USULAN HARGA BARU (Rp.)
Benih Ikan	
- Ikan Mas/Karper	Rp. 240,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 480,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 960,- (5-8 Cm/ekor)
- Ikan Nila	Rp. 180,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 420,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 900,- (5-8 Cm/ekor)
- Ikan Patin	Rp. 420,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 900,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 1.800,- (5-8 Cm/ekor)
- Ikan Lele	Rp. 180,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 360,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 600,- (5-8 Cm/ekor)
Ikan Konsumsi	
1. Ikan Mas	Rp. 25.000,- Per Kg
2. Ikan Nila	Rp. 30.000,- Per Kg
3. Ikan Patin	Rp. 20.000,- Per Kg
4. Ikan Bawal	Rp. 20.000,- Per Kg
5. Ikan Bandeng	
- Size 3-5 ekor/kg	Rp. 15.000,- Per Kg
- Size 6-8 ekor/kg	Rp. 10.000,- Per Kg
- Size 8-10 ekor/kg	Rp. 8.000,- Per Kg
6. Udang Windu	
- Size 18-24 ekor/kg	Rp. 75.000,- Per Kg
- Size 35-40 ekor/kg	Rp. 55.000,- Per Kg
7. Ikan Lele	Rp. 20.000,- Per Kg
8. Ikan Baung	Rp. 30.000,- Per Kg
9. Ikan Kelabau	Rp. 30.000,- Per Kg

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI BENIH DAN/ATAU
BIBIT HASIL PRODUKSI USAHA TANAMAN PERKEBUNAN

JENIS	HARGA LAMA (RP.)	SATUAN
Komoditi Kehutanan		
1. Mahoni		
- Benih Per Kilogram	100.000,-	
- Bibit Per Batang	5.000,-	
Komoditi Perkebunan		
1. Karet		
- Biji/klatak	50,-	Per biji
- Mata entrys	2.500,-	Per meter
- Bibit okulasi mata tidur	5.000,-	Per batang
- Bibit okulasi payung 1-2	7.000,-	Per batang
- Bibit okulasi payung 2-3	8.500,-	Per batang
2. Kelapa Sawit		
- Biji	7.000,-	Per biji
- Bibit	26.000,-	Per batang
3. Kelapa Dalam		
- Butiran	3.250,-	Per butir
- Bibit berpolybag	6.500,-	Per batang
- Bibit non polybag	5.200,-	Per batang
4. Lada		
- Stek (7 ruas)	3.250,-	Per stek
- Bibit dalam polybag	6.500,-	Per batang
5. Kopi		
- Benih	292.500,-	Per kg
- Bibit	4.550,-	Per batang
6. Kakao		
- Benih	1.690.000,-	Per kg
- Bibit	7.800,-	Per batang
7. Jambu Mete		
- Bibit	9.750,-	Per batang
8. Pinang		
- Bibit	12.500,-	Per batang
9. Kemiri		
- Bibit	4.875,-	Per batang
10. Cengkeh		
- Benih	227.500,-	Per kg
- Bibit	7.800,-	Per batang
11. Aren		
- Bibit	4.875,-	Per batang
12. Kapulaga		
- Bibit	2.000,-	Per batang
- Rimpang	30.000,-	Per kg
13. Jahe		
- Rimpang	13.000,-	Per kg
14. Pisang Abaca		
- Bibit	10.000,-	Per batang
15. Nilam		
- Bibit	1.625,-	Per stek
- Bibit polibag	2.600,-	Per batang

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO